



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara Elitigasi telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Bagus Prasetyo bin Sumarni, NIK.9103012207010002, Blitar 22 Juli 2001, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Pekuburan Umum Sentani, RT 003, RW 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor Handphone 082191625077, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email ndycay04@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

dan

Cindy Cahyani binti Hasanudin, NIK.9171034410020002, Jayapura 04 Oktober 2002, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Pekuburan Umum Sentani, RT 003, RW 002, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor Handphone 082260064006, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email ndycay04@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasanudin** dan yang menikahkan bernama **Kyai Soliqh**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. Rokani dan Saksi 2. Sangat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Muhammad Alfarizky Prasetyo bin Bagus Prasetyo, lahir di Sentani, 04 April 2021, umur 3 tahun;**
 - b. **Muhammad Afrizal Prasetyo bin Bagus Prasetyo, lahir di Sentani, 12 Agustus 2022, umur 1 tahun;**
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, saudara sesusuan dan semenda. Kemudian, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama ke Agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
5. selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Sentani sebagai syarat untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Senin tanggal 11 Januari 2021, di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Senin tanggal 11 Januari 2021, di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn tertanggal 28 Mei 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 9103012207010002, tanggal 29 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 9171034410020002, tanggal 23 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Pengantar atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor B-139/ Kua.26.01.1 / KP.01.1/ 05 / 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Hasanudin bin Ta'ba**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Wiratama Tanah Hitam, RT001, RW003, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2021 di Madiun, dimana yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri tetapi saksi hanya menyampaikan melalui telpon ke Kyai Soliqh untuk di nikahkan saat itu;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II melangsung akad nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II kabur ke Madiun untuk menikah, namun saya di telpon oleh Pemohon II untuk menjadi wali nikah saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 4, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tau saat itu umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun dan sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus perjaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi saat menikah hanya saja pengakuan dari Para Pemohon ada saksi yang menyaksikan;
- Bahwa saksi mendengar mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. Muhammad Bakir bin Asmarudin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Kebun Kampung, RT004, RW004, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Madiun, saya mendapat informasi dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah menikah di Madiun Jawa Timur dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil sebelum nikah, dan ke Madiun tersebut kabur dari rumah di Sentani;

Halaman 5, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam dalam tenggang waktu tersebut, ternyata

Halaman 6, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 11 Januari 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Hasanudin** dan yang menikahkan bernama **Kyai Soliqh**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. Rokani dan Saksi 2. Sangat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sedemikian rupa, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*),

Halaman 7, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 ternyata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pengantar atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor B-139/ Kua.26.01.1 / KP.01.1/ 05 / 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, pada tanggal 22 Mei 2024, membuktikan bahwa belum ada pencatatan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi bernama **Hasanudin bin Ta'ba** (ayah kandung Pemohon II) menyatakan bahwa saksi saad akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada di lokasi akad nikah, hanya mewakilkan kepada seorang bernama Kyai Solihq untuk di menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui saat itu Pemohon II sedang hamil dan kabur dari Sentani;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **Muhammad Bakir bin Asmarudin** menerangkan juga tidak tau menahu soal akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 11 Januari 2021 di Kecamatan Geger,

Halaman 8, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, saat itu **tidak dihadiri oleh seorang wali sah** yaitu ayah kandung dari Pemohon II bernama **Hasanudin bin Ta'ba**, adapun berwakil kepada Kyai Soliqh melalui telpon juga tidak jelas redaksi taukil wali atau menyuruh untuk menikahkan;

2. Bahwa dalam persidangan ini kedua saksi yang dihadirkan di Pengadilan Agama Sentani tidak hadir dalam akad nikah dan tidak tau proses akad nikah tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 umur Pemohon II jika dihitung saat itu **berusia 18 tahun 3 bulan**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan, namun perlu dicek syarat rukun dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, meskipun Pemohon I menyatakan berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, dan selama ini tidak ada yang keberatan keduanya hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 anak, dan hidup bersama, namun melihat fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad Nikah di Madiun saat itu



yang ternyata lari dari Sentani (Kabur) sebagaimana diterangkan para saksi, dan ternyata Pemohon II saat dilangsungkan akad nikah masih berusia 18 tahun 3 bulan, patut diduga telah terjadi **pelanggaran hukum**, pelanggaran hukum apa? Yaitu usia minimal seorang dapat melakukan akad nikah, memang Hakim melihat terdapat l'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini dengan mengajukan ltsbat Nikah, tetapi Hakim sebelum menyatakan sah pernikahan ini harus melihat apakah ada pelanggaran hukum atau tidak, berikutnya telah ternyata bahwa Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon II tidak berada pada lokasi prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Madiun, saat itu wali nikah / ayah kandung Pemohon II berada di Sentani, dan juga menurut pengakuan tidak jelas bagaimana redaksi ketika melakukan sambungan telfon dengan Kyai Soliqh dalam taukilnya, yang ada wali kaget dengan permintaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu kondisinya kabur dari Sentani;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah (ltsbat Nikah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dimana usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 10, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syariat Islam pada tanggal 11 Januari 2021, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat 3 point (d) Kompilasi Hukum Islam karena pengesahan nikah (Isbat Nikah) hanya boleh dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan, kecuali Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dibaca pula halangan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sedangkan fakta di persidangan, usia Pemohon II saat akad nikah berusia 18 tahun 3 bulan, hal ini telah nyata terbukti bahwa Pemohon II melanggar ketentuan minimal usia pernikahan yaitu usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2021 harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Hakim harus menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Menimbang, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., M.H. selaku Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)